

## TINJAUAN HUKUM PENGATURAN MASA JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE MENURUT UUD 1945

Willy Arisanda, 'Aatikah Qothrunnadaa, Gigih Alfady Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*arisandawilly@gmail.com*

### ABSTRACT

*Restrictions on the term of office of the president in Indonesia are carried out so that there is no abuse of authority and power by the leader of the country. Previously during the days of Presidents Soekarno and Soeharto, they served more than two terms, although elections were held but were always the sole candidates so they were always elected and the term of office was very long. During this period of authoritarian leadership, there were many deviations from the 1945 Constitution. After the end of authoritarian rule, amendments were made to the 1945 Constitution, one of which was the limitation of the presidential term. The 1945 Constitution affirms that the president and vice president, holding office for 5 (five) years and thereafter can be re-elected to the same office for only one term, thus a maximum person can only be president or vice president in two terms, whether consecutive or not. The discourse of changing the presidential term to 3 (three) terms has appeared in the People's Consultative Assembly, but the proposal is contrary to the spirit of the 1998 reforms and many walks of life do not approve of the extension of the presidential term.*

*This research uses normative types of research and its approach is oriented towards the statute approach, historical approach, and conceptual approach. The legal material used in this study is secondary law and is supported by relevant non-legal materials. This study aims to review and examine the arrangement of a 3-term presidential term. The outputs targeted in this study are mandatory outputs in the form of national journals and additional outputs in the form of proceedings journals.*

*Keywords : Tenure, President, 1945 Constitution*

### PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Demokrasi pada masa lalu tidaklah seperti demokrasi pada masa ini. Demokrasi bukan merupakan sesuatu hal yang statis. Berbagai konflik permasalahan yang terjadi terkait demokrasi sangat tidak bisa diprediksi dan penyelesaiannya pun tidak bisa sembarangan karena masyarakat saat ini lebih kritis dibandingkan dengan masyarakat dulu. Berbagai konflik yang terjadi juga perlu diselesaikan dengan cara baru, menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat ini. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum.

Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Amin Rais mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian

bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Dalam “konsepsi demokrasi” memiliki asumsi bahwa rakyat ditempatkan pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai karakter implementasi dari demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa terminologi mengenai demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan lain sebagainya. Berbagai negara di dunia menganut berbagai sistem pemerintahannya. Sebagai negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi rakyat sebagai dasarnya. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara umum, sistem pemerintahan presidensial atau juga bisa disebut dengan sistem presidensiil dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pilihan republik dan presidensiil membuat pemimpin yang terpilih akan dipilih oleh orang banyak, untuk jangka waktu tertentu, tidak bersifat turun temurun, dan terikat dengan sejumlah aturan. Dalam UUD 1945, lembaga kepresidenan diberikan posisi yang sangat kuat. Presiden Indonesia merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Seiring aspirasi politik melalui reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami perubahan empat kali, dalam rentang tahun 1999 hingga 2002.

Belum lama ini ramai diperbincangkan isu wacana Presiden Indonesia menjabat selama 3 periode. Isu ini bergerak dengan cepat diberbagai kalangan, sehingga wacana tersebut diperdebatkan dan menuaikan pro kontra dari berbagai pihak. Berbagai macam tuaian komentar masyarakat merupakan bukti adanya kecemasan. Pada tahun 2022 ini mencuat argumen usulan dari beberapa partai politik untuk penundaan pemilu umum presiden pada 2024, dengan alasan bahwa dalam masa pandemi covid ini rakyat masih membutuhkan sesosok pemimpin seperti Presiden Jokowi serta demi memonetum perbaikan ekonomi.

Namun, ada beberapa partai politik lainnya yang tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu namun setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Tidak hanya pada tahun 2022 saja mencuat mengenai wacana atau gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, gagasan ini selalu mencuat setiap waktunya untuk menambah masa periode Jabatan Presiden. Hal ini dapat berpotensi memunculkan *abuse of power* dalam suatu jabatan presiden dan dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Untuk itu, perlu diberikan pembatasan oleh negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pada mulanya, ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil

Presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus.

## **PERMASALAHAN**

Pada tahun 2019, gagasan berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 ke-5 di Indonesia mulai bermunculan dan diberitakan di media-media, salah satunya datang dari Partai pemenang pemilu yaitu PDIP yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partainya Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya pada Kongres ke V di Bali. Keinginan muncul karena PDIP menginginkan agar MPR kembali ditetapkan sebagai lembaga Tertinggi Negara dengan memiliki kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam menyelenggarakan urusan negara.

Bermula isu adanya gagasan tentang pemilihan presiden dipilih kembali oleh MPR. Kemudian wacana 3 periode masa jabatan Presiden. Maka argumen melakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945 cukup kuat. Namun, wacana mengubah atau mengamandemen UUD 1945 muncul dengan berbagai alasan di luar soal masa jabatan presiden dari sejumlah partai politik. Menurut peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, amandemen konstitusi ini dapat menjadi pintu perpanjangan masa jabatan presiden upaya membuat masa jabatan presiden menjadi tiga periode bertentangan dengan semangat reformasi. Sebab, fokus reformasi salah satunya membatasi masa jabatan agar tidak dipimpin satu aktor politik. Keinginan MPR untuk mengenei UUD, menuai pro dan kontra pada rancangan awal amandemen UUD 1945 hanya dilakukan secara terbatas dengan memasukan pokok-pokok Haluan Negara (Darmini Roza, 2021).

Wacana masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, jelas menimbulkan diskursus dalam masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang dengan lantang menolaknya karena terkesan wacana tersebut hanyalah sebatas tuntutan politik praktis yang dimana hanya untuk kepentingan parpol semata. Kemudian tanggapan masyarakat khawatir akan adanya penguasa yang diktator. Dan masyarakat tidak ingin kembali seperti masa orde baru yang dimana Soeharto terus menerus menjabat menjadi Presiden

## **METODELOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sudut tujuan penelitian maka penelitian hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Adapun penelitian hukum normatif mencakup Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum dan Penelitian perbandingan hukum.

Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup, Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan dikarenakan akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai macam aspek seperti aspek teoritis, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang seta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif itu mempunyai cakupan

yang luas. Penelitian hukum normatif dapat juga mengumpulkan data primer, tetapi peruntukan data primer tersebut hanyalah untuk memperkuat data sekunder. Metode penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan metode yang preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu disertai dengan rekomendasi dan saran mencari norma baru atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik.

Adapun di dalam penelitian penulis yaitu tentang “Tinjauan Hukum Pengaturan Masa Jabatan Presiden 3 Periode menurut UUD 1945” ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif. “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau Statute Approach, pendekatan historis, dan Pendekatan Konseptual.

- A. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Pendekatan Undang-undang yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan undang-undang yang berkaitan dengan perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Pendekatan historis Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.
- C. Pendekatan Konseptual Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang berhubungan dengan Perkembangan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **PEMBAHASAN**

### **Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia**

Iklim politik di Indonesia baik dari sisi pemilih dan oknum politisi yang akan dipilih, keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan kekuasaan bagi orang-orang yang telah dianggap berpengalaman dan profilnya dikenal luas oleh publik. Oleh karena itu, di Indonesia sering kali terdapat wacana untuk kembali mengusug calon-calon yang sebenarnya sudah pernah menjabat, seperti wacana untuk mengusug kembali Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden pada tahun 2019 atau wacana untuk mengusug Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai calon Presiden 31 pada tahun 2019.

Menurut pendapat Airlangga Pribadi (Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga), wacana-wacana tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi untuk membatasi kekuasaan dan rotasi pada elite politik yang memimpin negara dan akan berdampak buruk dalam proses

regenerasi politik di Indonesia karena politisi-politisi muda dan berbakat akan sulit muncul di masyarakat karena masih banyaknya politisi senior yang tetap berkeinginan untuk mencalonkan diri dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama UUD 1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali", diubah bunyi pasalnya menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode masa jabatan Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 periode berbeda. Dengan demikian seseorang menjabat sebagai Presiden sampai 6 (enam) Periode seperti zaman kepemimpinan.

Undang-Undang Dasar telah mengatur masa jabatan presiden secara eksplisit dan menetapkan tiga cara pembatasan masa jabatan presiden

A. Batasan mutlak setiap kali masa jabatan presiden yaitu 5 tahun.

Dalam Pasal 7 yang menentukan : "Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali." makna yang terkandung dalam Pasal 7 menggariskan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun. Dan Pasal 7 menggariskan sesudahnya (setelah masa jabatan berakhir) seorang presiden dapat dipilih kembali. Pada pernyataan pertama terkandung batas mutlak masa jabatan presiden, yakni lima tahun setiap masa jabatan.

Penegasan lima tahun berarti "setiap lima tahun presiden berhenti dengan sendirinya atau berhenti demi hukum". Selanjutnya. "setiap lima tahun diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden". Setiap lima tahun menunjukkan periodisasi penggantian masa jabatan presiden, baik untuk presiden yang sama maupun presiden yang baru.

B. Batas relative masa jabatan presiden dipilih kembali atau tidaknya oleh MPR.

Seorang presiden yang telah berakhir masa jabatannya, dapat dipilih kembali oleh MPR menjadi presiden untuk masa jabatan berikutnya. "Setiap kali setelah masa jabatannya berakhir orang yang menjadi presiden dapat dicalonkan dan dipilih kembali.". Apabila MPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat menilai bahwa Presiden layak untuk dipilih kembali untuk masa jabatan lima tahun berikutnya. Hingga berapa periode seorang presiden dapat dipilih kembali bergantung pada penilaian MPR. Dengan demikian, Pasal 7 mengandung makna batas relative masa jabatan Presiden Indonesia yaitu bergantung pada penilaian MPR terhadapnya

C. Pencabutan mandat presiden melalui Sidang Istimewa MPR.

Cara ini dilakukan apabila presiden telah melanggar haluan negara. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. maka

Majelis itu dapat diundang untuk persidangan Istimewa agar supaya bisa minta pertanggung jawaban kepada Presiden.

Rumusan penjelasan umum tersebut memberi wewenang korektif kepada MPR untuk menilai kembali atas pilihannya memilih seorang presiden. Apabila seorang presiden yang telah dipilih kembali ternyata melanggar haluan negara, maka MPR telah melakukan MPR berwenang mencabut mandat presiden melalui Sidang Istimewa MPR. Dengan dicabunya mandat presiden maka masa jabatannya telah berakhir sampai di situ. Cara ini merupakan cara terakhir bagi MPR untuk membatasi masa jabatan presiden.

### **Pengaturan Hukum Batas Masa Jabatan Presiden**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberi wewenang kepada MPR jika masa jabatan presiden perlu dibatasi secara pasti. Pengaturan hukum batas masa jabatan presiden harus dituangkan dalam jenis hukum yang dikeluarkan oleh MPR. Menurut Ketetapan MPR No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, Pasal 98 Ayat (1), bentuk-bentuk putusan MPR terdiri atas: ketetapan MPR dan keputusan MPR. Ayat (2) menjelaskan bahwa ketetapan MPR adalah keputusan MPR yang mengikat ke dalam maupun ke luar MPR. Sedangkan Ayat (3) menjelaskan bahwa keputusan MPR adalah putusan yang mengikat ke dalam MPR saja.

Dilihat dari kekuatan mengikat putusan MPR tidak mungkin berpendapat bahwa jenis hukum keputusan MPR tidak mungkin mengatur batas masa jabatan presiden karena jenis hukum ini hanya mengikat MPR saja. Sedangkan peraturan mengenai batas masa jabatan presiden dituangkan ke dalam ketetapan MPR. Seperti dikatakan pula oleh John Pieris bahwa melalui ketetapan MPR, MPR dapat mengatur batas masa jabatan presiden.

Kualitas MPR menurut UUD 1945 yaitu kualitas konstituante dan kualitas pelaksana UUD. Berdasarkan kualitas tersebut. Ketetapan MPR terbagi atas dua kualitas, yaitu: Ketetapan MPR yang berkualitas konstituante, dan ketetapan MPR yang berkualitas sebagai pelaksana UUD 1945. Dengan demikian ketetapan MPR mempunyai dua kedudukan, yaitu:

1. Ketetapan yang sederajat dengan undang-undang dasar, karena berisi UUD atau perubahan undang-undang dasar.
2. Ketetapan yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang dasar, karena berisi materi yang merupakan pelaksana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar.

Dari kedua derajat ketetapan MPR itu, maka ketetapan MPR yang pertamalah yang mengatur batas masa jabatan presiden. Karena jika diatur dalam ketetapan MPR yang kedua, maka materi muatan UUD, inilah yang tidak dibenarkan.

A. 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Pergantian konstitusi negara dari UUD 1945 menjadi KRIS 1949 menimbulkan perbedaan, diantaranya yaitu tidak adanya pengaturan masa jabatan Presiden. Hal ini dapat dipahami apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara RIS pada masa KRIS 1949. KRIS 1949 menganut sistem pemerintahan parlementer. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer dengan presiden diposisikan sebagai kepala negara saja juga menimbulkan perbedaan lain, yaitu tidak dikenalnya jabatan wakil presiden sebagai alat-alat perlengkapan federal Negara RIS.

Tidak adanya jabatan wakil presiden selama dikenal dalam UUD 1945 yang memiliki tugas membantu presiden dalam melakukan kewajibannya diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) KRIS 1949 yang memberikan kewenangan atributif kepada perdana menteri untuk menjalankan pekerjaan presiden yang sedang berhalangan menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-hari. Tidak adanya jabatan wakil presiden dalam KRIS 1949 sebenarnya dipengaruhi faktor ketika Mohammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden tidak terdapat perbedaan mencolok tugas dan kewenangannya dengan Presiden Soekarno sehingga keduanya sering disebut sebagai “dwi tunggal”.

B. Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Seperti pada masa konstitusi sebelumnya, dalam UUDS 1950 juga tidak mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, namun dalam UUDS 1950 kembali dikenal jabatan wakil presiden. Dengan adanya jabatan wakil presiden pada masa berlakunya UUDS 1950 merupakan bentuk pengecualian terhadap ciri Negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer yang biasanya tidak ditemukan adanya jabatan Wakil Presiden. Alasan tidak adanya pengaturan jabatan presiden dan wakil presiden pada masa ini karena, pada konstitusi ini sistem pemerintahan yang dianut masih sama dengan masa KRIS 1950 yakni sistem parlementer, dengan menepatkan Presiden sebagai kepala negara, dan untuk urusan pemerintahan diatur oleh Menteri-menteri secara sendiri-sendiri ataupun Bersama-sama dan mempertanggung jawabkan urusan pemerintahan.

C. Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam UUDNRI 1945 (19 Oktober 1999 – sekarang)

Pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam perjalanan amandemen UUD NRI 1945 dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen UUD 1945 lebih dahulu dilakukan terhadap Pasal 7 UUD 1945. Hal ini dikarenakan aturan yang termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Rapat Paripurna Sidang Umum MPR ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 rancangan rumusan Pasal 7 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama Pada rumusan setelah amandemen terkait pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih tegas dinyatakan secara eksplisit bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Perubahan pasal ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan mengenai periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden.

### **Urgensi Masa Jabatan Presiden 3 (Tiga) Periode**

Belum lama ini ramai diperbincangkan isu wacana Presiden Indonesia menjabat selama 3 periode. Isu ini bergerak dengan cepat diberbagai kalangan, sehingga wacana tersebut diperdebatkan dan menuaikan pro kontra dari berbagai pihak. Berbagai macam tuaian komentar masyarakat merupakan bukti adanya kecemasan. Media massa menjadi pemicu utama cepat menyebarnya berita terkait Isu wacana Presiden 3 periode. Isu tersebut adalah isu yang muncul dan berkembang pada masyarakat mengenai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, isu ini bersifat universal sehingga isu ini secara langsung memengaruhi masyarakat dan disebarkan oleh individu atau kelompok tertentu, pendapat masyarakat terkait isu wacana Presiden 3 periode yang tidak dapat dipungkiri adalah terdapat pro dan kontra. Hal itu merupakan bukti kebebasan dalam demokrasi yang ada di Indonesia

Bunyi Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

jabatan”. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bisakah Indonesia memberlakukan hal yang sama seperti di beberapa negara, untuk masa jabatan presiden di tambah 1 periode menjadi 3 periode. Untuk menjawab hal tersebut mari kita lihat konfigurasi politik hukum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undang lainnya. Dalam UUD 1945 memang jelas bahwa untuk jabatan seorang presiden hanya dapat berlangsung 2 periode berturut-turut dengan setiap periodenya adalah selama 5 tahun menjabat.

Namun perlu diketahui bahwa Konstitusi Indonesia tidak menutup diri untuk dilakukan pembaharuan sebab pengaturan dalam Pasal 37 UUD 1945 memungkinkan dilakukannya amandemen jika usulan perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, kemudian MPR menggelar sidang untuk perubahan UUD 1945 apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan untuk memutuskan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 maka MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu suara dari jumlah anggota MPR. Anggota MPR sendiri terdiri dari DPR yang dalam Pemilihan Umum diusul oleh Partai Politik untuk mendapatkan kursi mewakili rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) datang dari perseorangan. Total anggota MPR masa jabatan tahun 2019-2024 terdiri dari 575 Anggota DPR dan 136 Anggota DPD.

Tanpa melalui mekanisme amendemen UUD 1945, tidak mungkin wacana presiden tiga periode dapat terwujud, dan jika ada kalangan tertentu memaksakan kehendak, maka dapat dikatakan sebagai pengkhianat konstitusi. Semua warga negara harus tunduk dan taat pada konstitusi, karena merupakan hukum dasar tertinggi dan menjadi acuan penyelenggaraan negara. Mencermati wacana yang berkembang di masyarakat tentang presiden 3 (tiga) periode, diketahui bahwa wacana tersebut berdasarkan alasan bahwa presiden saat ini berprestasi baik, sehingga perlu menjabat lagi satu periode. Berarti, alasan mengubah konstitusi adalah untuk kepentingan figur tertentu.

Hal ini bertolak belakang dengan teori konstitusi, bahwa mengubah sebuah konstitusi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan karena alasan sederhana atau serampangan demi kepentingan seseorang/sekelompok orang. Dengan demikian, mengubah konstitusi hanya untuk mengakomodir kepentingan seorang presiden yang berprestasi sangatlah tidak tepat. Jika dengan alasan seperti ini, maka terjadi kemungkinan bahwa setelah menjabat tiga periode, presiden yang bersangkutan masih menunjukkan prestasi yang baik, maka dengan menggunakan logika yang sama sebelumnya sudah pasti akan dilakukan amendemen UUD 1945 lagi untuk melanjutkan masa jabatan presiden menjadi empat periode, dan seterusnya.

Sebaliknya, suatu ketika ternyata seorang presiden menunjukkan prestasi buruk, maka rakyat menuntut agar dilakukan amendemen UUD 1945 untuk mengurangi masa jabatan presiden, misalnya hanya satu atau dua periode. Praktik seperti ini, tidak memberikan kepastian kehidupan bernegara, dan terlihat jelas bahwa perubahan konstitusi mengikuti fakta kepemimpinan seorang presiden, jika berkinerja baik maka diperpanjang masa jabatan, dan sebaliknya berkinerja buruk maka diperpendek. Sesungguhnya, perubahan sebuah konstitusi berdasarkan pertimbangan kepentingan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perubahan berlaku untuk waktu yang lama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai negara modern, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa salah satu ciri sistem pemerintahan Indonesia adalah menganut asas negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Berdasarkan ketentuan

konstitusi tersebut berarti pemerintah mempunyai kekuasaan yang terbatas dan tidak dibenarkan sewenang-wenang. Asas yang dianut tersebut haruslah tercermin dalam praktek penyelenggaraan negara. Artinya dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya. Kekuasaan punya kecenderungan untuk bertindak dominan, menguasai dan mempengaruhi agar kekuasaan itu kokoh. Kekuasaan cenderung untuk memperkokoh dan mempertahankan kekuasaan. Berdasarkan teori kekuasaan Lord Acton, “kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan absolut menimbulkan korupsi yang absolut pula”, orang yang terus-menerus menduduki posisinya akan lebih berpeluang untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power), seperti korupsi. Ini karena mereka sudah hafal dan memahami liku-liku birokrasi untuk berkelit atau bersiasat.

2. Pembatasan periode jabatan Presiden merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pemegang jabatan kekuasaan yang terus-menerus yang diyakini akan menjadi sumber keabsolutan dan penyimpangan kekuasaan. Dengan perubahan tersebut maka periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih tegas, yaitu hanya boleh memegang jabatan yang sama selama 2 (dua) periode. Dengan demikian seseorang menjabat presiden sebanyak enam periode masa pemerintahan seperti Orde Baru, tidak terulang lagi.
3. Mengacu pada uraian di atas, maka peneliti menganggap hingga saat ini tidak terdapat alasan yang penting dan mendesak untuk melakukan amendemen UUD 1945, khususnya Pasal 7 yang mengatur masa jabatan presiden dua periode. Tegas bahwa keberadaan Pasal 7 UUD 1945 disebutkan: “presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan,” sehingga dalam negara yang beralam demokrasi, segala sesuatu tentunya berangkat dari keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan konstitusi yang mengandung nilai-nilai berupa norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm).

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Saat ini tidak ada situasi kegentingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. apabila Presiden memegang kekuasaan dalam waktu yang lama dengan memperpanjang masa jabatan bahwa studi di beberapa negara dan di Indonesia sendiri justru menunjukkan penyimpangan yang dilakukan Presiden yang berdampak negatif, maka dari itu penulis berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden tidak diperlukan.
2. Penulis berpendapat bahwa perlu adanya rumusan baru untuk amendemen pasal 7 UUD 1945, yaitu:  
Pasal 7  
(1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.  
(2) Tidak ada orang yang akan dipilih untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua kali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Amien Rais, Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik, LP2ES, Jakarta. 1986.
- Al Atok, A. R. (2016). Penguatan Kependudukan Dan Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Perubahan UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 24(1).
- Bagir Manan, 2001, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budiman B. Sagala, Tugas dan Wewenang MPR Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia 1981. 3.
- Cipto Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3, September 2020.
- Faisal Rumbia, 2011 Tinjauan Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil dan Hubungannya dengan Sistem Multi Partai di Res Publica Vol. 5 No. 1, Jan-Apr 2021 Wewenang Presiden dalam... 85 Indonesia. *Jurnal penelitian hukum volume 1 nomor 1*, September 2011. Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Ihsannudin, "Jika Gugatan Perindo dikabulkan SBY bias Nyapres lagi", <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/16110281/jika-gugatan-perindo-dikabulkan-sby-bisa-nyapres-Lagi> (Diakses pada tanggal 04/01/2023 Pukul 20.02)
- Ismail sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, cet vi, 1987, hal 9-10.
- John Pieris, Pemilihan Presiden Indonesia dan Masa Jabatannya. *Suara Pembaruan*. 12 November 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, :Kencana Prenada, 2010)
- Purnomo, C. E. (2016). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(2).
- Sri Soemantri, Tentang Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945. Bandung: Alumni 1986.
- Soerjono Soekanto, 1986 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pres
- Sri Soemantri, Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN, Tarsito Bandung, 1976.
- Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan No.30/PUU-XVI/2018